



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531 237 Blora  
Kode Pos 58219  
**JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BLORA  
NOMOR : 420/1618 / 2014

TENTANG  
IJIN OPERASIONAL POS PAUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BLORA,

Membaca : Pengajuan permohonan Ijin Operasional dari yayasan/  
penyelenggara Pos PAUD "MARGI LESTARI".

Menimbang: a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Pos PAUD  
"MARGI LESTARI" berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin  
Operasional;  
b. bahwa untuk Yayasan/Penyelenggara Pos PAUD "MARGI  
LESTARI" telah memenuhi syarat yang ditentukan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  
huruf a, huruf b, perlu ditetapkan keputusan kepala Dinas  
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora tentang Ijin  
Operasional Pos PAUD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian  
Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah  
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan  
dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009  
tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011  
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;  
6. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Ijin  
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Memberikan Ijin Operasioanl kepada
- Nama : Pos PAUD "MARGI LESTARI"
- Berdiri : Tahun 2008
- Alamat : Desa Sambongrejo, Kec. Sambong
- Penyelenggara : TP PKK Desa Sambongrejo, Kec. Sambong
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pos PAUD "MARGI LESTARI" tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Ijin Operasional akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 01 Januari 2014

KEPALA DINDIKPORA KABUPATEN BLORA



TEMBUSAN: kepada YTH.

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. UPTD TK/SD Kecamatan;
4. Pos PAUD yang bersangkutan;
5. Arsip.